PENGARUH WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN MORAL REASONING DALAM PENGUNGKAPAN FRAUD KEUANGAN DENGAN PEMAHAMAN AMAR MA'RUF NAHI MUNGKAR SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Fatahillah Ruslan^{1*}, Andi Wawo², Roby Aditiya³ ^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

¹fataruslan1999@gmail.com, ²andiwawo@gmail.com, ³robyaditiya09@gmail.com

Abstract: This research aims to determine the influence of whistleblowing system and moral reasoning on financial fraud disclosure with the understanding of amar ma'ruf nahi mungkar as a moderation variable which is then conducted a study at the Makassar City Inspectorate Office. This research is quantitative research with a descriptive research approach. The population in this study is the Makassar City Inspectorate Office. The sampling technique in this study is porposive sampling, while the sample in this study is the auditor staff with a working period as an auditor of at least one year, knows the ins and outs of the organization of the Makassar City Inspectorate Office, and knows the processes that occur within the Makasar City Inspectorate Office. The method of data collection is by using questionnaires that are shared directly. The data used in this study is primary data collected through questionnaire surveys. The results of this study show that whistleblowing systems cannot affect the disclosure of financial fraud, while moral reasoning can affect the disclosure of financial fraud. Then the understanding of amar ma'ruf nahi mungkar also cannot strengthen the influence of whistleblowing system and moral reasoning on the disclosure of financial fraud.

Keywords: Amar ma'ruf nahi mungkar, Fraud, Moral reasoning, Whistleblowing system

Abstrak: penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh whistleblowing system dan moral reasoning terhadap pengungkapan fraud keuangan dengan pemahaman amar ma'ruf nahi mungkar sebagai variabel moderasi yang kemudian dilakukan studi pada Kantor Inspektorat Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Populasi pada penelitian ini adalah Kantor Inspektorat Kota Makassar. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah porposive sampling, adapun sampel dalam penelitian ini adalah staff auditor dengan masa kerja sebagai auditor minimal satu tahun, mengetahui seluk beluk organisasi Kantor Inspektorat Kota Makassar, dan mengetahui proses yang terjadi di dalam Kantor Inspektorat Kota Makasar. Metode pengumpulan data yaitu dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang di kumpul melalui survey kuesioner. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa whistleblowing system tidak dapat berpengaruh terhadap pengungkapan fraud keuangan, sedangkan moral reasoning dapat berpengaruh terhadap pengungkapan fraud keuangan. Kemudian pemahaman amar ma'ruf nahi mungkar juga tidak dapat menguatkan pengaruh whistleblowing system dan moral reasoning terhadap pengungkapan fraud keuangan.

Kata Kunci: Amar ma'ruf nahi mungkar, Fraud, Moral reasoning, Whistleblowing system

PENDAHULUAN

Penelitian ini pada dasarnya ingin mengetahui pengaruh dari *whistleblowing* system dan moral reasoning terhadap pengungkapan fraud pada bidang keuangan sudah berjalan sesuai dengan pemahaman amar ma'ruf nahi mungkar atau tidak. Hal ini didasarkan karena Fraud (kecurangan) hingga saat ini masih menjadi suatu hal yang fenomenal baik di negara berkembang maupun negara maju (Pradita dan Ngumar, 2017). Di Indonesia sendiri fraud sudah menjadi fenomena yang lazim dan berkembang

pesat, baik itu dalam sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Fraud dapat didefinisikan sebagai kebohongan yang disengaja, ketidakbenaran dalam melaporkan aktiva perusahaan atau manipulasi data-data keuangan yang ditujukan bagi keuntungan pihak yang melakukan manipulasi tersebut (Hall, 2007). Fraud juga merupakan penipuan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan (Putri, 2012). Fraud dapat terjadi di berbagai sektor, baik sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Fraud yang paling sering terjadi di sektor pemerintahan adalah korupsi (Pristiyanti, 2012).

Fraud dapat terjadi karena banyak faktor, salah satunya adalah karena tujuan bisnis. Tujuan instansi bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan atau profit yang maksimal dengan pengeluaran yang seminimal mungkin, sehingga orang maupun perusahaan saling bersaing untuk mendapatkan keuntungan atau profit tanpa memperhatikan segala jenis aspek lain yang ada (Lidyah, 2016). Hal ini tentunya berbeda jika dibandingkan dengan sektor pemerintahan, karena pada dasarnya pemerintahan tidak berorientasi pada keuntungan atau profit. Pada sektor pemerintahan sendiri terdapat tiga faktor yang dikenal dapat menjadi penyebab terjadi fraud, yaitu tekanan (pressure), peluang (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization) (Pristiyanti, 2012).

Fraud yang terjadi dapat dicegah dengan berbagai cara, seperti membangun dan menyusun struktur pengendalian internal yang lebih baik, mengefisiensikan aktivitas pengendalian, meningkatkan kultur organisasi, mengefektifkan fungsi internal audit, dan tindakan-tindakan lainnya (Santoso dan Pambelum, 2008). Untuk mencegah kecurangan, teknik yang digunakan dalam audit forensik sudah menjurus secara spesifik untuk menemukan tindak kecurangan (fraud), teknik tersebut telah banyak yang bersifat dalam mendeteksi kecurangan secara mendalam, bahkan sampai dengan level mencari siapa pelaku fraud tersebut (Sastina dan Sumarlin, 2016).

Salah satu yang bisa dilakukan oleh pihak manajemen untuk mencegah terjadinya fraud adalah dengan melakukan pengendalian yang berbasis sistem. Dengan adanya anti-fraud control system, yang salah satunya adalah whistleblowing system, maka hal ini dapat menurunkan kerugian yang diakibatkan oleh penipuan dan mempercepat pendeteksian penyimpangan-penyimpangan yang terjadi (Zarefar dan Arfan, 2017). Diharapkan sistem ini dapat digunakan sebagai cara untuk melaporkan adanya pelanggaran atau ketidakpuasan yang diduga atas pelayanan yang diberikan oleh pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan (Lestari dan Yaya, 2017). Dengan adanya whistleblowing system maupun dengan memperketat pengawasan internal, diharapkan suatu tindakan yang mengarah ke tindak fraud atau tindakan yang dapat merugikan kelangsungan organisasi tersebut dapat diminimalisir sekecil mungkin (Wardana et al., 2017).

Whistleblowing adalah pengungkapan informasi yang dilakukan seseorang yang ada pada organisasi kepada suatu pihak tertentu sebagai efek terjadinya pelanggaran, kejahatan, ataupun penyelewengan (Miceli et al., 2008). Whistleblowing system sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu sistem yang memudahkan seorang pelapor (whistleblower) untuk menyampaikan informasi atas tindakan fraud yang terjadi dalam lingkup organisasi swasta maupun publik yang jelas dapat merugikan organisasi tersebut. Sedangkan whistleblower adalah sebutan bagi orang yang menjadi pelapor pengungkapan tindakan fraud ataupun yang indikasi penyelewangan atas hukum atau peraturan (Zarefar dan Arfan, 2017).

Whistleblowing system dapat dikatakan efisien untuk dapat mendeteksi tindak kecurangan yang terjadi di sebagian besar instansi pemerintahan yang mempunyai sistem pengaduan agar dapat mengurangi fenomena kecurangan yang terjadi pada lembaga publik. Dengan sistem yang baik, efisien, transparan, serta bertanggungjawab tentu dapat mendorong juga meningkatkan pertisipasi dari pegawai untuk melaporkan kecurangan yang diketahuinya (Rustiarini dan Sunarsih, 2015). Meskipun begitu, saat ini belum banyak dampak dari sistem pelaporan serta perlindungan bagi whistleblower dapat mendorong dan memicu munculnya whistleblower terutama pada sektor pemerintahan. Hal tersebut karena menjadi seorang whistleblower sendiri tentunya bukan perkara yang mudah. Para whistleblower sangat rentan terhadap intimidasi serta ancaman apalagi cenderung jadi sasaran kriminalisasi sebagai pelaku kejahatan yang

dapat dikualifikasikan untuk tindak pidana pencemaran nama baik ataupun perbuatan tidak menyenangkan, sehingga hasilnya mereka dituntut serta dihukum, sementara mereka merupakan kunci dari pemberantasan tindak kecurangan. Saat *whistleblower* dihadapkan dengan dilema yang ada, disitulah peran penting *moral reasoning* dalam meyakinkan diri seorang *whistleblower* untuk melaporkan tindakan kecurangan daripada membiarkan kesalahan tersebut.

Moral reasoning sendiri adalah alasan yang dapat mendasari seseorang untuk memilih suatu tindakan yang dia anggap benar atau salah. Dalam proses penalaran moral tersebut akan berbeda di tiap individunya, perbedaan tersebut akan tergantung dari pengalaman dan keseringannya berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya (Dewi dan Dwirandra, 2018). Jika whistleblower memiliki moral reasoning, maka whistleblower tersebut dapat memelihara nilai-nilai profesionalnya sehingga, dapat melaporkan jika terjadi kecurangan atau fraud di dalam organisasi. Melalui moral reasoning, anggota organisasi diharapkan dapat memenuhi tanggung jawab profesionalnya sesuai dengan standar moral.

Islam sangat menolak terhadap seluruh tidakan yang berbau kecurangan, karena akan menjadi kemudharatan yang akan merugikan semua pihak serta menjadi suatu perilaku yang sangat tercela. Ajaran Islam mengajarkan kepada umatnya agar selalu menerapkan sikap amar ma'ruf nahi mungkar atau menyebar kebaikan serta menyeru pada kebaikan dan menghidari perbuatan yang yang dilarang oleh agama (Yurmarini, 2017). Setiap manusia diwajibkan untuk selalu menerapkan al-ma'ruf serta mencegah al-munkar. Ditinjau dari konteks Islam yang lebih luas, maka kecurangan merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (al-adalah), akuntabilitas (alamanah) dan tanggungjawab (al-mas'uliyah). Kecurangan juga tidak mencerminkan penerapan al-ma'ruf dan pencegahan al-munkar. Korupsi dan kasus kecurangan lainnya dengan segala dampak negatifnya dinilai termasuk perbuatan fasad yang dimurkai oleh Allah. Sesuai dengan dalil-dalil yang dapat dirujuk dengan kasus kecurangan yang terdapat pada Qur'an Surah Ali-Imran ayat 104 (Fazzan, 2015). Umat muslim diwajibkan untuk berperilaku jujur dan amanah dalam segala situasi yang mereka lakukan, siapapun yang melakukan sebuah kecurangan dan penipuan maka dia bukan seorang mukmin yang baik dimata Allah (Alfian, 2016). Konsep amar ma'ruf nahi mungkar merupakan suatu prinsip dalam kehidupan beragama yang digunakan sebagai salah satu pencegahan dan pengungkapan kejahatan dalam Islam. Dimana kata munkar merupakan segala sesuatu hal yang bertentangan dengan syariat Islam, jadi harus senantiasa diungkapkan agar tidak membiarkannya terus-menerus terjadi. Penggunaan konsep amar ma'ruf nahi mungkar memiliki korelasi dengan lisan, artinya sama dengan mengungkap kecurangan (Tofiin, 2016). Kecurangan dapat terjadi karena minimnya pengawasan dan keberanian dalam mengungkapkan yang tentunya akan menimbulkan peluang untuk melakukan hal tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan dan dipaparkan tersebut, peneliti bertujuan di antaranya yakni; pengaruh whistleblowing system terhadap pengungkapan fraud keuangan, pengaruh moral reasoning terhadap pengungkapan fraud keuangan, pemahaman amar ma'ruf nahi mungkar dapat memoderasi pengaruh whistleblowing system terhadap pengungkapan fraud keuangan, dan pemahaman amar ma'ruf nahi mungkar dapat memoderasi pengaruh whistleblowing system terhadap pengungkapan fraud keuangan.

Adapun beberapa manfaat yang kemudian hendak diperoleh dari penelitian ini antara lain, dari segi teoritis, Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi alat pembuktian (verifikasi) berlakunya teori-teori yang dirujuk pada penelitian ini, seperti theory of planned behavior, prosocial organization behavior theory, dan cognitive development theory dalam kaitannya dengan pembuktian empiris pengaruh whistleblowing system dan moral reasoning terhadap pengungkapan fraud keuangan dengan pemahaman amar ma'ruf nahi mungkar sebagai variabel moderasi. Sedangkan dari segi praktis memberikan gambaran dalam mengungkap tindak kecurangan atau fraud dibidang keuangan dengan whistleblowing system dan moral reasoning, terutama pada instansi milik negara.

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior Digunakan pertama kali oleh Lindzey pada tahun 1954 dan kemudian lebih terkenal oleh Lazarus pada tahun 1958, Theory of Planned Behavior adalah perkembangan dari Theory of Reasoned Action dengan meningkatkan beberapa konstruk yang belum terdapat tadinya, yang mana ialah konstruk persepsi kontrol atas sikap. Seorang bisa melakukan sesuatu berdasarkan pada hasrat hanya apabila seorang mempunyai kontrol terhadap perilakunya (Aizen, 1991). Hasrat seorang untuk melaksanakan suatu perilaku tidak cuma ditetapkan oleh sikap serta norma subjektif, namun juga anggapan individu terhadap kontrol sikapnya dengan bersumber pada kepercayaan terhadap kontrol tersebut (Rustiarini dan Sunarsih, 2015). Teori Planned Behavior menerangkan bahwa seseorang berperilaku karena ada niat untuk melakukannya, kemudian perilaku tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni niat, sikap, norma subjektif, dan kontrol persepsi terhadap perilaku tersebut. Berdasarkan teori ini dapat diketahui bahwa niat terbentuk dari sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior), norma subjektif (subjective norms), dan persepsi kemampuan dalam mengontrol perilaku (perceived behavioral control) yang dimiliki seorang individu (Rustiarini dan Sunarsih, 2015). Suatu sikap seseorang terhadap suatu tindakan didapatkan dari berbagai keyakinan akan efek yang dapat timbul dari tindakan tersebut, sehingga jika individu melakukan suatu tindakan yang positif, maka individu tersebut juga akan memiliki sikap yang positif pula.

Prosocial Organization Behavior Theory

Prosocial Organization Behavior Theory adalah teori yang membahas perilaku maupun tindakan yang dilakukan oleh anggota organisasi kepada suatu individu, kelompok, maupun organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, atau organisasi tersebut (Brief dan Motowidlo, 1986). Perilaku prososial (prosocial behavior) juga diartikan sebagai setiap perilaku sosial positif yang bertujuan untuk menguntungkan atau memberikan manfaat pada orang lain (Penner et al., 2005). Pendapat lain mengatakan perilaku prososial (prosocial behavior) sebagai perilaku positif yang diartikan guna memberikan manfaat bagi orang lain, namun tidak sama seperti altruisme (tanpa memperhatikan diri sendiri), perilaku prososial juga dapat bermaksud agar mengharapkan manfaat atau keuntungan untuk diri sendiri (Bagustianto dan Nurkholis, 2015). Dengan motif peduli terhadap diri sendiri dan juga peduli pada perbuatan untuk menolong yang dilakukan dengan murni tanpa adanya niat agar dapat mendapatkan keuntungan dan balasan, dapat menjadi latar belakang yang terhadap perilaku prosocial.

Cognitive Development Theory

Cognitive Development Theory merupakan teori yang pertama dikemukan oleh Kolhberg (1969). Pengembangan kognitif seseorang dengan struktur penalaran (reasoning) yang mendorong seseorang untuk membuat suatu keputusan yang berkaitan dengan moral adalah fokus dari teori ini (Januarti dan Faisal, 2010). Perilaku moral dapat diartikan sebagai perilaku yang mengikuti kode moral kelompok, tradisi, dan kebiasaan. Sedangkan perilaku tidak bermoral dapat diartikan sebagai perilaku yang gagal mematuhi harapan kelompok sosial yang disebabkan ketidakmampuan individu dalam memahami kelompok serta lingkungannya (Agoes, 2009). Dalam teori perkembangan moral kognitif dijelaskan oleh Kolhberg (1969) pengembangan moral dapat dinilai dengan menggunakan tiga level kerangka, yaitu; Pre-conventional level, Conventional level, dan The post conventional level

Whistleblowing System

Whistleblowing secara sederhana merupakan suatu tindakan pengungkapan informasi untuk membuka segala macam permasalahan kecurangan (fraud) berbahaya dari sebuah organisasi privat maupun publik (Kumar, dan Santoro, 2017). Definisi lain, whistleblowing merupakan segala macam pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi tentang tindakan ilegal, pelanggaran, maupun tindakan yang tidak bermoral pada pihak-pihak yang terkait (Lasmini, 2018). Kemudian, whistleblower merupakan

sebutan bagi pihak yang memberitahu atau melapor diduganya penyalahgunaan wewenang, ketidakpatuhan, maupun kecurangan yang tentunya tidak dibenarkan oleh hukum ataupun kode etik organisasi (Sweeney, 2008).

Whistleblowing system merupakan suatu sistem yang memudahkan seorang pelapor (whistleblower) untuk menyampaikan informasi atas tindakan fraud yang terjadi di dalam lingkup organisasi publik yang dapat merugikan organisasi tersebut. Penerapan whistleblowing system dalam upaya pencegahan dan pengungkapan fraud terbukti cukup efektif. Sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menafsirkan whistleblowing system berperan sangat baik dan dapat membantu dalam memberikan informasi dan laporan mengenai hal kecurangan yang terjadi dalam organisasi perusahaan ataupun pemerintahan (Noviani dan Sambharakreshna, 2014).

Moral Reasoning

Dalam memelihara nilai-nilai dari profesionalitas sebagai etika maupun kode etik terdapat beberapa cara, salah satunya ialah dengan paham akan moral reasoning (Gaffikin, dan Lindawati, 2012). Moral reasoning sendiri dapat diartikan sebagai pengertian tentang bagaimana seseorang seharusnya bertingkah ataupun alasan-alasan apa saja yang muncul dalam rangka pembenaran atau kritik dari tingkah laku. Adanya moral reasoning dapat menunjukkan apakah sebuah tindakan dipandang benar ataupun apakag tindakan tersebut dipandang salah (Syarhayuti dan Adziem, 2016). Moral reasoning melengkapi alasan untuk ikut atau melawan keyakinan yang dipercayai dengan moral sebagai salah satu usaha agar dapat memperlihatkan bahwa keyakinan tersebut tergolong benar atau salah (Gaffikin, dan Lindawati, 2012). Jika seorang auditor mempunyai moral reasoning, maka auditor dapat menjaga nilai profesionalnya agar dapat memberikan opini yang dapat dipercaya (Naibaho et al., 2014).

Fraud

Fraud merupakan penggelapan atau kecurangan yang meliputi berbagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang karena adanya peluang dan tekanan untuk melakukannya. Fraud yang terdapat pada laporan keuangan dapat didasari oleh lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Lingkungan internal berkaitan dengan masalah pengendalian internal, kurangnya perilaku etika manajemen ataupun faktor likuiditas (Alfian, 2016). Menurut Sartono (2014) dalam hukum internasional, kecurangan mengandung tiga unsur yaitu perbuatan tidak jujur, dilakukan dengan sengaja, dan keuntungan yang merugikan orang lain. Berkembangnya sebuah organisasi sebagai suatu entitas, maka permasalahan kecurangan menjadi semakin mungkin terjadi apabila tanpa diiringi dengan pengawasan yang lebih baik (Aresteria, 2018).

Pemahaman Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

Konsep amar ma'ruf nahi mungkar merupakan suatu prinsip dari kehidupan beragama yang digunakan sebagai salah satu pencegahan kejahatan dalam Islam. Penggunaan konsep amar ma'ruf nahi mungkar memiliki korelasi dengan lisan, artinya sama dengan mengungkap kecurangan (Tofiin, 2016). Ditinjau dengan arti luas, amar ma'ruf nahi mungkar merupakan perintah atau anjuran untuk mengerjakan kebaikan dan menyerukan kepada kebaikan, serta larangan terhadap perbuatan buruk dan seruan untuk menjauhi keburukan, dan hukumnya wajib kifayah (Muhibin, 2012). Islam sangat menolak terhadap seluruh tidakan yang berbau kecurangan, karena akan menjadi kemudharatan yang akan merugikan semua pihak serta menjadi suatu perilaku yang sangat tercela (Yurmarini, 2017). Perilaku kecurangan dapat dikategorikan sebagai perbuatan fasad. Umat muslim diwajibkan untuk berperilaku jujur dan amanah dalam segala situasi yang mereka lakukan, siapapun yang melakukan sebuah kecurangan dan penipuan maka dia bukan seorang mukmin yang baik dimata Allah (Alfian, 2016).

Pengaruh Whistleblowing System Terhadap Pengungkapan Fraud

Penerapan whistleblowing system dalam upaya pencegahan dan pengungkapan fraud terbukti cukup efektif. Whistleblowing system berperan sangat baik dan dapat membantu dalam memberikan informasi dan laporan mengenai hal kecurangan yang terjadi dalam organisasi perusahaan ataupun pemerintahan (Noviani dan Sambharakreshna, 2014). Keberadaan whistleblowing system memegang peran penting

untuk mengungkapkan skandal keuangan yang terjadi baik di organisasi swasta maupun pemerintahan. Whistleblowing system sendiri dapat menjadi jawaban terkait kasus-kasus fraud yang banyak tersebar ditengah-tengah organisasi swasta maupun pemerintahan. Selain itu, whistleblowing system juga berhubungan dengan teori Planned Behavior, dimana dalam teori ini menerangkan bahwa perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh individu timbul karena ada niat untuk berperilaku, kemudian perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor niat, sikap, norma subjektif, serta kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah:

 H_1 : Whistleblowing system berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan fraud keuangan.

Pengaruh Moral Reasoning Terhadap Pengungkapan Fraud

Moral reasoning merupakan sebuah sikap atau tindakan yang menunjukkan mengapa hal itu dianggap benar dan mengapa hal itu dianggap salah. Moral reasoning mendorong untuk menyajikan alasan dalam mengikuti ataupun melawan keyakinan moral agar dapat mengatakan hal yang benar atau yang tidak benar (Syarhayuti, dan Adziem, 2016). Hal ini berhubungan dengan teori Prosocial Organization Behavior, dimana dalam teori ini membahas perilaku maupun tindakan yang dilakukan oleh anggota sebuah organisasi terhadap individu, kelompok, maupun organisasi yang ditujukan agar dapat meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, atau organisasi tersebut. Dalam hal ini bahwa melakukan pengungkapan fraud tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok atau organisasi tersebut, tetapi juga memberikan kepuasan moral kepada individu yang mengungkap karena telah melakukan sesuatu hal yang menurut orang lain dan dirinya itu sesuatu yang terpuji. Selain itu, moral reasoning juga berhubungan dengan teori Cognitive Development Theory, yakni teori yang fokus pada pengembangan alasan kognitif dari penalaran yang menuntut maupun menyebabkan seseorang mengambil putusan atas dasar moral. Dalam hal ini bahwa moral reasoning dapat menjadi salah satu faktor dalam pengungkapan tindak fraud atau kecurangan. Semakin tinggi moral reasoning seorang individu, maka semakin tinggi pula kecenderungan untuk melaporkan tindak fraud jika mendapatinya, meskipun dengan resiko yang beragam. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah:

 ${\rm H}_2$: Moral reasoning berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan fraud keuangan.

Pemahaman Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Memoderasi Pengaruh Whistleblowing System Terhadap Pengungkapan Fraud

Menurut Muhibin (2012) amar ma'ruf nahi mungkar adalah perintah untuk mengerjakan kebaikan dan menyerukan kepada kebaikan, serta larangan terhadap perbuatan buruk dan seruan untuk menjauhi keburukan, dan hukumnya wajib kifayah. Adanya konsep amar ma'ruf nahi mungkar seharusnya dijadikan sebagai pedoman bagi semua manusia agar tidak melakukan tindakan kecurangan yang dilarang dalam agama. Hal ini berhubungan dengan teori Prosocial Organization Behavior, dimana dalam teori ini membahas perilaku maupun tindakan yang dilakukan sebuah anggota organisasi selalu bertujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, sekitarnya maupun organisasi tersebut. Dalam hal ini teori Prosocial Organization Behavior dapat menjadi landasan dalam melakukan pelaporan kecurangan (fraud), karena dengan memahami amar ma'ruf nahi mungkar seorang individu pastinya memikirkan keuntungan yang didapatkan sekitarnya ketika melaporkan suatu tindak kecurangan (fraud). Berdasarkan uraian diatas dapat diuraikan hipotesis sebagai berikut.

 H_3 : Pemahaman amar ma'ruf nahi mungkar dapat memperkuat pengaruh whistleblowing system terhadap pengungkapan fraud keuangan.

Pemahaman Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Memoderasi Pengaruh Moral Reasoning Terhadap Pengungkapan Fraud

Salah satu kode etik yang bisa digunakan dalam audit investigasi adalah *moral* reasoning. Melalui moral reasoning diharapkan auditor pemerintah diharapkan dapat memenuhi tanggung jawab profesionalnya sesuai dengan standar moral (Naibaho et al., 2016). Adanya moral reasoning sebagai penuntun suatu tindakan dianggap salah atau

tindakan tersebut dianggap benar (Syarhayuti dan Adziem, 2016). Hal ini berhubungan dengan teori *Cognitive Development* atau teori perkembangan moral, teori ini berfokus pada pengembangan kognitif seseorang dalam penalaran (*reasoning*) yang menuntun dan menyebabkan seseorang untuk membuat keputusan yang berdasarkan moral (Januarti, dan Faisal, 2010). Adanya konsep *amar ma'ruf nahi mungkar* seharusnya dijadikan sebagai pedoman bagi semua auditor agar tidak melakukan tindakan kecurangan yang dilarang dalam agama. Berdasarkan uraian diatas dapat diuraikan hipotesis sebagai berikut.

H₄: Pemahaman amar ma'ruf nahi mungkar dapat memperkuat pengaruh moral reasoning terhadap pengungkapan fraud keuangan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya (Hardani et al., 2020). Penelitian ini menggunakan data numerik dan menekankan proses penelitian pada pengukuran hasil yang objektif dengan menggunakan analisis statistik. Tujuannya ialah untuk menentukan hubungan antara variabel dalam sebuah populasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deksriptif. Pendekatan penelitian deksriptif adalah penelitian dengan pendekatan terhadap masalah yang termasuk fakta yang terjadi dari suatu populasi. Tujuan dari pendekatan penelitian deksriptif ialah agar dapat menguji hipotesa peneliti maupun untuk menjawab pernyataan yang berhubungan dengan currently status dari subjek penelitian. Pendekatan ini kemudian diukur dengan menggunakan skala *Likert*.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Inspektorat Kota Makassar. Sementara, sampel merupakan bagian atau wakil dari keseluruhan populasi yang akan diteliti. Sampel yang digunakan ialah *purposive sampling*, yaitu satuan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang dikehendaki. Kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu, responden yang bersangkutan telah menjadi staff auditor dengan masa kerja sebagai auditor minimal satu tahun, mengetahui seluk beluk organisasi dari Kantor Inspektorat Kota Makassar, dan mengetahui proses yang terjadi di dalam Kantor Inspektorat Kota Makassar.

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berwujud angka atau bilangan. Jenis data ini kemudian diolah dan dianalisis dengan perhitungan matematika atau statistika untuk menperoleh informasi yang diperlukan. Sementara sumber data dalam penelitian ini data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri dalam bentuk angket, observasi, wawancara dan sebagainya (Hardani et al., 2020). Data sekunder adalah sumber data penelitian diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan ialah data yang diperoleh menggunakan kuesioner dimana responden mengisi kuesioner melalui kertas cetakan pernyataan. Kuisioner merupakan alat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden.

Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan instrumen berupa serangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan topik tertentu ditujukan kepada sekelompok individu yang bersangkutan dengan maksud untuk memperoleh data.

Metode Analisis Data Analisis Data Deskriptif

Penelitiam ini menggunakan analisis data despkriptif. Statistik deskriptif merupakan metode yang mendeskripsikan kondisi dari suatu data yang telah dimiliki dengan menyajikan ke dalam bentuk tabel, diagram grafik, dan bentuk lainnya yang disajikan dalam uraian-uraian singkat dan terbatas hingga memberikan informasi yang berguna.

Uji Kualitas Data Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk menguji sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan yang dapat diukur dengan kuesioner tersebut dengan kata lain instrument tersebut dengan mengukur *construct* sesuai dengan yang diharapkan peneliti.

Uji Reabilitas

Uji relibilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dinyatakan reliabel atau andal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas data dilakukan dengan menggunakan metode *Cronbach Alpha* (a) yang lebih besar dari 0,60.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji statistik menggunakan pengujian *Shapiro-Wilk*. Suatu persamaan regresi dikatakan normal apabila nilai signifikan uji *Shapiro-Wilk* lebih besar dari 0,05.

Uji Multikoinearitas

Uji multikolinearitas mengetahui korelasi antara variabel independen dan variabel dependen. Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai toleransi > 0,10 dan nilai VIF < 0,10 maka tidak terjadi multikolinieritas atau dapat dikatakan suatu data lolos dari uji multikolinieritas.

Uji Heterokendasitas

Uji heterokedastisitas merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah pada suatu model regresi ada atau tidaknya kesamaan varian dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji heterokedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini ialah uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya (ABS_RES). Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Uji autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi gejala korelasi antara data yang satu dengan data yang lainnya.

Definisi Operasional

Whistleblowing System (X1)

Variabel *whistleblowing system* di ukur menggunakan indikator yang di adopsi dari Suastawan, dkk (2017), yaitu: Anominitas, Independensi, Perlindungan terhadap *whistleblowing*, Tindak lanjut pelaporan, dan *Reward* untuk pelapor.

Moral Reasoning (X_2)

Variabel *moral reasoning* di ukur dengan menggunakan indikator yang di adopsi dari Mindarti, Hardiningsih & Oktaviani (2016), yaitu: *Justice* (prinsip keadilan), *Deontology* (penalaran dengan logika), *Relativism* (penalaran pragmatis), *Utilianism* (penalaran filosofi konsekuensi), dan *Egoism* (memaksimalkan keuntungan individu).

Pengungkapan Fraud (Y)

Variabel pengungkapan *fraud* di ukur dengan menggunakan indikator yang adopsi dari Fauzan (2015), yaitu: Teknik pengungkapan, dan Prosedur pencegahan baku.

Pemahaman Amar Ma'ruf Nahi Mungkar (M)

Variabel pemahaman *amar ma'ruf nahi mungkar* di ukur dengan menggunakan indikator yang dikembangkan dan di adopsi dari Firdausi dan Amin (2021), yaitu: Amanah (kepercayaan), Bertanggungjawab, dan Kesadaran diri dalam mengungkap.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Regresi linear berganda sangat berguna dalam meneliti pengeruh dari beberapa variabel yang berkorelasi dengan variabel yang diuji *Moderate Regression Analysis* (MRA). Model regresi berganda dapat dinyatakan sebagai berikut:

 $Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$

Keterangan:

Y = Pengungkapan *Fraud*

a = Konstanta

 x_1 = Whistleblowing System

 x_2 = Moral Reasoning

b = Koefisien Regresi

e = Error

Moderate Regression Analysis (MRA)

Penelitian ini menggunakan 2 variabel bebas, satu variabel terikat, dan satu variabel moderasi. Oleh karena itu, digunakan *Moderate Regression Analysis* (MRA) dengan tujuan untuk melihat apakah variabel moderasi (M) memberikan pengaruh terhadap variabel x, yaitu variabel yang menekan variabel lainnya dan disebut sebagai variabel bebas (variabel independen) terhadap variabel Y sebagai variabel terikat, yaitu suatu variabel yang ditentukan oleh variabel lainnya dari variabel ini disebut dengan variabel tidak bebas atas terikat (variabel dependen). Pengaruh ini selanjutnya dapat digunakan untuk mencari pengaruh variabel X terhadap Y, kemudian melihat apakah variabel M mempengaruhi hubungan antara variabel X terhadap Y. *Moderate Regression Analysis* (MRA) dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

 $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_4M + b_5X_1M + b_6X_2M + e$

Keterangan:

Y = Pengungkapan Fraud

a = Konstanta

 X_1 = Whistleblowing System

 X_2 = Moral Reasoning

b = Koefisien Regresi

M = Pemahaman Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

e = Error

Analisis Koefisien Determinan (Uji R2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel yang terikat. Nilai koefisien determinasi yaitu diantara 0-1. Jika nilai R² memiliki nilai semakin besar atau mendekati angka satu berarti semakin besar kemampuan variabel-variabel independen menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R² memiliki nilai kecil berarti semakin kecil variabel-variabel independen menjelaskan variabel dependen.

Uji Regresi Scara Simultan (Uji F)

Uji statistik F dilakukan dengan tujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama dalam menjelaskan variabel dependen. Uji statistik F dapat diketahui hasilnya dengan melihat nilai probabilitas dengan tingkat signifikan sebesar 0.05. Jika probabilitas < 0.05 maka H_0 ditolak, artinya variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji Regresi Secara Parsial (Uji T)

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Hasilnya dapat diketahui dengan melihat nilai probabilitas dengan tingkat signifikan yang digunakan sebesar 0,05. Apabila probabilitas < 0,05 maka $\rm H_0$ ditolak, artinya terdapat pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perolehan data dilakukan pada 11 Oktober 2021 sampai 30 November 2021. Kuesioner yang disebarkan berjumlah 36 buah dengan jumlah kuesioner yang kembali adalah sebanyak 34 buah. Terdapat 2 kuesioner yang tidak kembali, dan terdapat 2 kuesioner yang tidak dapat diolah. Sehingga total sampel berjumlah 32 responden.

Uji Kualitas Data

Hasil pengujian validitas untuk seluruh item pernyataan menunjukkan bahwa semua item yang di uji dinyatakan Valid. Hal ini di karenakan masing-masing pernyataan memperoleh r hitung > r tabel, maka item angket tersebut valid, dan masing-masing pernyataan nilai signifikan 0,000 atau < 0,05 sehingga semua pernyataan dinyatakan valid. Sementara hasil uji reabilitas data menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari semua variabel lebih besar dari 0,60, sehingga dapat di simpulkan bahwa instrument kuesioner yang di gunakan untuk menjelaskan whistleblowing system, moral reasoning, pengungkapan fraud, dan pemahaman amar ma'ruf nahi mungkar, semuanya dapat di nyatakan andal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1 Hasil Uji Reabilitas

No	Variabel	Croncbach' Alpha	Keterangan	
1	Whitsleblowing System	0,700	Reliable	
2	Moral Reasoning	0,813	Reliable	
3	Pengungkapan <i>Fraud</i>	0,912	Reliable	
4	Pemahaman Amar Ma'ruf Nahi Mungkar	0,881	Reliable	

Sumber: Data primer yang diolah (2021)

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji statistik menggunakan pengujian *Shapiro-Wilk*. Suatu persamaan regresi dikatakan normal apabila nilai signifikan uji *Shapiro-Wilk* lebih besar dari 0,05.

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

	Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	.944	32	.095

Sumber: Data primer yang diolah (2021)

Berdasarkan hasil uji normalitas statistik *Shapiro-Wilk* dapat disimpulkan bahwa data terdistibusi dengan normal. Dapat dilihat dari hasil uji statistik *Shapiro-Wilk* pada tabel diatas, signifikansi nilai *Shapiro-Wilk* yang diatas tingkat kepercayaan 0,05 atau 5% yaitu sebesar 0,095. Dapat diartikan bahwa nilai sig > 0,05 memperlihatkan bahwa data terdistibusi secara normal.

Uji Multikolonearitas

Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai toleransi > 0,10 dan nilai VIF < 0,10 maka tidak terjadi multikolinieritas atau dapat dikatakan suatu data lolos dari uji multikolinieritas. Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan		
Whitsleblowing System	0,812	1,231	Tidak Terjadi Multikolerasi		
Moral Reasoning	0,628	1,591	Tidak Terjadi Multikolerasi		
Pemahaman <i>Amar Ma'ruf Nahi</i> <i>Mungkar</i>	0,740	1,351	Tidak Terjadi Multikolerasi		

Sumber: Data primer yang diolah (2021)

Berdasarkan hasil uji pada tabel diatas, nilai dari VIF pada semua variabel memiliki nilai yang lebih kecil daripada 10. Untuk *whistleblowing system* senilai 1,231, *moral reasoning* senilai 1,591, dan pemahaman *amar ma'ruf nahi mungkar* senilai 1,351. Kemudian, uji ini juga dibantu oleh *tolerance value* yang juga memperlihatkan nilai yang lebih besar dari 0,10. Untuk variabel *whistleblowing system* senilai 0,812, *moral reasoning* senilai 0,628, dan pemahaman *amar ma'ruf nahi mungkar* senilai 0,740. Hal ini memperlihatkan bahwa tidak ada gejala terjadinya multikolinearitas antara variabel independen.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini ialah uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya (ABS_RES). Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Hasil uji heterokedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
Whitsleblowing System	0,925	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Moral Reasoning	0,843	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Pemahaman <i>Amar Ma'ruf Nahi Mungkar</i>	0,606	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Data primer yang diolah (2021)

Berdasarkan hasil tabel diatas menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen dan variabel moderasi yang signifikan mempengaruhi variabel independen. Hal ini terjadi dari tingkat probabilitas signifikansi 0.05, dimana nilai signifikansi Whitsleblowing System senilai 0,925, Moral Reasoning senilai 0,843 dan Pemahaman Amar Ma'ruf Nahi Mungkar senilai 0,606. Dengan demikian maka dapat ditarik

Ruslan, Wawo, Aditiya. Pengaruh Whistleblowing System dan Moral Reasoning...

kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak di gunakan.

Uji Autokolerasi

Uji autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Uji autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi gejala korelasi antara data yang satu dengan data yang lainnya. Hasil uji autokolerasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Hasil Uji Autokolerasi

				Std. Error of	
Model	R	R Square	Adjusted R Square	the Estimate	Durbin-Watson
1	.739 ^b	.547	.501	2.36352	1.528

a. Predictors: (Constant), Moral Reasoning, Whistleblowing System, Variabel Moderate

b. Dependent Variable: Pengungkapan Fraud

Sumber: Data primer yang diolah (2021)

Pada tabel diatas dapat dilihat nilai dari *Durbin Watson* senilai 1,518, peneliti memakai nilai signifikan yakni 5% dengan sampel 32 (n), serta jumlah variabel independen yakni 2 (k = 2), maka pada tabel *Durbin Watson* didapatkan nilai du senilai 1,501. Nilai *Durbin Watson* 1,528 lebih besar dari batas atas (du) 1,501 dan kurang dari 4-1,501 maka bisa ditarik kesimpulan tidak terdapat adanya autokorelasi.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Regresi Berganda dengan Meregresikan Hipotesis (H1 dan H2)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Variabel independen dikatakan berpengaruh dilihat dari besarnya sig < 0,05. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 Hasil Uji Regresi secara Parsial (Uji T)

Model		Unstanda Coeffici		Standardized Coefficients		Sig.
		В	Std. Error	Beta	·	~-5.
	(Constant)	25.239	4.301		5.868	.000
1	Whistleblowing System	0.028	0.204	0.26	0.137	0.892
	Moral Reasoning	0.302	0.135	0.426	2.233	0.033

a. Dependent Variable: Pengungkapan Fraud Sumber: Data primer yang diolah (2021)

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat analisis dari model estimasi sebagai berikut :

 $\beta 1, \beta 2, \beta 3$ = Koefisien regresi e = Standar *error*

Berdasarkan dari hal di atas hasil interpretasi atas hipotesis penelitian H_1 dan H_2 dapat dilihat sebagai berikut:

- Whistleblowing system berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan fraud keuangan. Dapat dilihat bahwa whistleblowing system mempunyai t hitung senilai 0,137 < dari tabel t yang senilai 2,04523 (sig. α = 0,05 dan df = n-k, yaitu 32-3 = 29), kemudian koefisien beta unstandardized yang senilai 0,028 serta tingkat signifikan 0,892 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H₁ dari penelitian ini ditolak.
- 2. *Moral Reasoning* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *fraud* keuangan. Dapat dilihat *moral reasoning* mempunyai t hitung senilai 2,233 < dari tabel t yang senilai 2,04523 (sig. α = 0,05 dan df = n-k, yaitu 32-3 = 29) kemudian, koefisien beta unstandardized yang senilai 0,302 serta tingkat signifikan 0,003 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H₂ dari penelitian ini diterima.

Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA) Hipotesis (H3 dan H4)

Untuk mengetahui bagiamana peranan variabel pemahaman *amar ma'ruf nahi mungkar* atas *whistleblowing system* dan *moral reasoning* terhadap pengungkapan *fraud*, maka dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Hasil Uii Regresi secara Parsial (Uii T)

Hasii Uji Regresi secara Parsiai (Uji I)						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		В	Std. Error	Beta		
	(Constant)	42.780	32.631		1.311	0.200
	Whistleblowing System	-0.026	1.429	-0.023	-0.018	0.986
1	Moral Reasoning	-1.107	1.116	-1.575	-0.992	0.330
1	Moderate	-0.504	1.498	-0.359	-0.336	0.739
	X1_M	0.002	0.064	-0.060	-0.033	0.974
	X2_M	0.053	0.048	2.379	1.113	0.275

Sumber: Data primer yang diolah (2021)

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat analisis dari model estimasi sebagai berikut :

Keterangan:

Y = Pengungkapan *Fraud*

ZX₁ = Standardized Whistleblowing System

ZX₂ = Standardized *Moral Reasoning*

ZM = Standardized Pemahaman *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar* ZX-ZM = Interaksi yang diukur dengan nilai absolut antara ZX dan Z

a = Konstanta β = Koefisien regresi e = Error Term

Berdasarkan dari tabel di atas hasil interpretasi atas hipotesis penelitian H_3 dan H_4 dapat dilihat sebagai berikut:

- 1. Pemahaman *amar ma'ruf nahi mungkar* memperkuat pengaruh *whistleblowing system* terhadap pengungkapan *fraud* keuangan. Hasil dari pengujian *Moderate Regression Analysis* yang terlihat pada tabel diatas memperlihatkan variabel moderating X₁_M memiliki jumlah t hitung yang senilai -0,033 < tabel t yang senilai 2,04523, kemudian koefisien understandardized yang senilai 0,002 serta tingkat signifikan 0,974 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H₃ dari penelitian ini ditolak.
- 2. Pemahaman *amar ma'ruf nahi mungkar* memperkuat pengaruh *moral reasoning* terhadap pengungkapan *fraud* keuangan. Hasil dari pengujian *Moderate Regression Analysis* yang terlihat pada tabel diatas memperlihatkan variabel moderating X₂_M memiliki jumlah t hitung yang senilai 1,113 < tabel t yang senilai 2,04523, kemudian koefisien understandardized yang senilai 0,053 serta tingkat signifikan 0,275 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H₄ dari penelitian ini ditolak.

PEMBAHASAN

Whistleblowing system berpengaruh terhadap pengungkapan fraud keuangan

Hipotesis pertama (H₁) yang telah diajukan pada penelitian ini ialah whistleblowing system berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan fraud keuangan. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa whistleblowing system tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan fraud keuangan. Hal ini memperlihatkan bahwa auditor yang bekerja di Kantor Inspektorat Kota Makassar menganggap variabel whistleblowing system belum dapat menjadi alternatif dalam pengungkapan fraud keuangan pada lingkungannya.

Dalam Prosocial Organization Behavior Theory menyatakan bahwa melakukan whistleblowing dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok atau organisasi tersebut, serta orang yang melakukan whistleblowing. Terdapat hal-hal yang dapat membuat whistleblowing system di Kantor Inspektorat Kota Makassar menjadi kurang efisien dan efektif untuk mengungkap tindak fraud, yakni belum terdapat publikasi secara umum tentang pengaduan kecurangan apa saja yang sudah ditindaklanjuti. Dengan publikasi tentang kelanjutan aduan-aduan yang telah dilaporkan tentunya dapat membuat seseorang tidak akan takut lagi jika mendapati masalah fraud yang serupa karena telah terdapat bukti bahwa aduan yang dibuat akan diproses dan identitas pelapor dapat dirahasiakan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyo dan Sulhani (2017) yang menyebutkan bahwa pelaksanaan whistleblowing system tidak berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan. Selain itu penelitian Rustiarini dan Sunarsih (2015) yang menggunakan Theory of Planned Behavior sebagai arah persepsi menyatakan bahwa sikap seseorang terhadap perilaku dan juga norma subjektif tidak berpengaruh pada niatan agar melakukan whistleblowing, akan tetapi niat dan persepsi atas kontrol untuk melakukan whistleblowing berpengaruh pada perilaku untuk melakukan tindak whistleblowing. Penelitian ini sendiri tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wardana dkk (2017) dan Widyawati dkk (2019) yang menyatakan bahwa whistleblowing system mampu untuk berpengaruh positif dan signifikan dalam mencegah dan mengungkap tindak fraud.

Moral Reasoning berpengaruh terhadap pengungkapan fraud keuangan

Hipotesis kedua (H₂) yang telah diajukan pada penelitian ini ialah *moral reasoning* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *fraud* keuangan. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa *moral reasoning* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *fraud* keuangan. Hal ini memperlihatkan bahwa auditor yang bekerja di Kantor Inspektorat Kota Makassar menganggap variabel *moral reasoning* mampu menjadi alternatif dalam pengungkapan *fraud* keuangan pada lingkungannya.

Dalam Cognitive Development Theory dikemukakan bahwa moral reasoning dapat mendorong untuk melakukan pengungkapan fraud. Ketika seseorang memutuskan untuk melakukan pengungkapan fraud, maka keputusan tersebut dipengaruhi oleh karater pribadi individu, lingkungan yang mengelilingi individu tersebut, dan takut akan adanya pembalasan. Hal ini yang membuat moral reasoning dapat berpengaruh pada lingkungan Inspektorat Kota Makassar. Dalam melakukan pengungkapan fraud

seseorang akan menimbang kemudian membandingkan keuntungan dan kerugian yang didapatkan jika melakukan pengungkapan *fraud*, akan tetapi dengan *moral reasoning* yang baik seorang individu tentunya juga akan memikirkan faktor etika dan moral yang tetap harus dijaga.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Liyanarachchi dan Newdick (2009) dan Merawati dan Mahaputra (2017) yang memperlihatkan bahwa tingkatan moral reasoning memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan untuk melakukan pengungkapan fraud. Selain itu, Liyanarachchi dan Newdick (2009) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkatan moral reasoning seorang individu, maka akan memiliki peluang lebih untuk mengungkap fraud daripada seorang individu yang tingkatan moral reasoning lebih rendah. Penelitian ini bertentangan atau tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahyaruddin dan Asnawi (2017) yang mengungkapkan bahwa tingkat moral seorang individu sama sekali tidak berpengaruh terhadap kecenderungan untuk melakukan pengungkapan fraud. Tingkat moral reasoning yang tinggi maupun rendah yang dimiliki oleh auditor lantas tidak membuat kecenderungan untuk melakukan pengungkapan fraud meningkat, selain moral reasoning diperlukan faktor-faktor lain untuk mendorong seorang auditor untuk melakukan pengungkapan fraud.

Pemahaman amar ma'ruf nahi mungkar menguatkan pengaruh whistleblowing system terhadap pengungkapan fraud keuangan

Hipotesis ketiga (H₃) yang telah diajukan pada penelitian ini adalah pemahaman amar ma'ruf nahi mungkar memperkuat pengaruh whistleblowing system terhadap pengungkapan fraud keuangan. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman amar ma'ruf nahi mungkar dianggap tidak dapat memoderasi atau memperkuat hubungan variabel whistleblowing system terhadap pengungkapan fraud. Hal ini memperlihatkan bahwa auditor yang bekerja di Kantor Inspektorat Kota Makassar tidak sependapat bahwa whistleblowing system akan lebih efisien dan efektif dalam mengungkap fraud keuangan jika didukung dengan pemahaman amar ma'ruf nahi mungkar.

Prosocial Organization Behavior Theory menyatakan bahwa melakukan suatu tindakan whistleblowing memungkinkan untuk meningkatkan kesejahteraan orang yang melakukannya dan kelompok dari orang tersebut. Dengan kata lain melakukan whistleblowing bukan hanya berdampak pada diri sendiri akan tetapi juga berdampak bagi orang sekitar. Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa hal yang menjadikan pemahaman amar ma'ruf nahi mungkar tidak mampu memoderasi atau memperkuat pengaruh whistleblowing system terhadap pengungkapan fraud keuangan pada lingkup Kantor Inspektorat Kota Makassar, yakni pemahaman akan tindakan amar ma'ruf nahi mungkar masih kurang jelas bagi beberapa orang. Anggapan tentang konsep amar ma'ruf nahi mungkar tidak dapat digabungkan dengan konsep-konsep modern seperti whistleblowing system masih melekat bagi beberapa orang. Hal tersebut tentunya dapat diatasi dengan diadakannya agenda penyuluhan terkait tema-tema keagamaan yang rutin dilakukan dengan maksud agar seluruh pihak dapat menjadikan konsep keagamaan seperti *amar ma'ruf nahi mungkar* sebagai salah satu rujukan serta pedoman dalam bertindak dan melaporkan terjadinya kecurangan (fraud) jika mendapatinya, karena dampaknya bukan cuma akan dirasakan pihak pelapor akan tetapi juga dapat dirasakan oleh semua pihak yang ada di lingkup Kantor Inspektorat Kota Makassar.

Pemahaman amar ma'ruf nahi mungkar menguatkan pengaruh moral reasoning terhadap pengungkapan fraud keuangan

Hipotesis keempat (H₄) yang telah diajukan dalam penelitian ini adalah pemahaman *amar ma'ruf nahi mungkar* memperkuat pengaruh *moral reasoning* terhadap pengungkapan *fraud* keuangan. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman *amar ma'ruf nahi mungkar* dianggap tidak dapat memoderasi atau memperkuat hubungan variabel *moral reasoning* terhadap pengungkapan *fraud*. Hal ini memperlihatkan bahwa auditor yang bekerja di Kantor Inspektorat Kota Makassar tidak sependapat bahwa *whistleblowing system* akan lebih efisien dan efektif dalam mengungkap *fraud* keuangan jika didukung dengan pemahaman *amar ma'ruf nahi mungkar*.

Dalam Cognitive Development Theory atau teori perkembangan moral, perilaku bermoral diartikan sebagai perilaku yang mengikuti kode moral dari kelompok, tradisi, atau kebiasaan, yang dalam hal ini menyangkut kode moral dari suatu agama yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat beberapa hal yang menjadikan pemahaman amar ma'ruf nahi mungkar tidak mampu memoderasi atau memperkuat pengaruh moral reasoning terhadap pengungkapan fraud keuangan pada lingkup Kantor Inspektorat Kota Makassar, yakni salah satunya pemahaman tentang amar ma'ruf nahi mungkar masih kurang dalam lingkup Kantor Inspektorat Kota Makassar, Selain itu, seperti yang dijelaskan oleh Kolhberg (1969) bahwa perkembangan moral dinilai dari tiga level kerangka yaitu, pre-conventional level, conventional level, dan the post conventional level. Individu dapat melangkah dari satu tahap ke tahap berikutnya melalui interaksi dengan orang lain yang tahap moralnya diatas dirinya (Laily dan Anantika, 2018). Dalam hal ini karena kurangnya individu yang mengetahui bagaimana konsep amar ma'ruf nahi mungkar dalam memperkuat moral reasoning seseorang, membuat individu lain tidak memiliki contoh atau tuntunan untuk melangkah ke tahap penalaran moral yang lebih tinggi. Hal tersebut dapat diatasi dengan memperbanyak orang-orang dengan penalaran moral tentang keagamaan yang lebih baik lagi, atau bisa juga dengan melakukan agenda penyuluhan tentang tema-tema agama agar dapat mendorong penguatan penalaran moral individu yang berada dalam lingkup Kantor Inspektorat Kota Makassar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Tidak terdapat pengaruh antara *whistleblowing system* terhadap pengungkapan *fraud* keuangan.
- 2. Terdapat pengaruh antara moral reasoning terhadap pengungkapan fraud keuangan.
- 3. Pemahaman terhadap *amar ma'ruf nahi mungkar* belum mampu memoderasi hubungan *whistleblowing system* terhadap pengungkapan tindak *fraud*.
- 4. Pemahaman terhadap *amar ma'ruf nahi mungkar* belum mampu memoderasi hubungan *moral reasoning* terhadap pengungkapan tindak *fraud*.

Berdasarkan dari hasil penelitian, penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, adapun keterbatasan penelitian ini, yaitu: penelitian ini tidak semata-mata mewakili keseluruhan pegawai yang bekerja di Kantor Inspektorat Kota Makassar karena responden pada penelitian ini hanya sebatas auditor yang memiliki lebih dari atau sama dengan 1 tahun pengalaman pada kantor Inspektorat Kota Makassar. Kemudian, dalam melakukan pengukuran yang tidak menghadapkan responden secara langsung terdapat peluang melakukan kesalahan pengisian atau kesalahpahaman dalam menjawab pernyataan survey, sehingga dapat berdampak pada penelitian yang bisa jadi kurang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi. Lalu, Jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengisian survey cenderung lama karena kesibukan auditor dalam menjalankan tugas.

Terkait implikasi dari penelitian yang telah di lakukan, yakni dinyatakan dalam bentuk saran-saran yang diberikan melalui hasil penelitian agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik, yaitu: Bagi Instansi, diharapkan Kantor Inspektorat Kota Makassar dapat meningkatkan upaya pengungkapan fraud untuk mencapai visi dan misi dari instansi, yang salah satu caranya dapat dilakukan dengan penerapan whistleblowing system secara lebih efektif dan peningkatan moral reasoning dengan baik agar mampu mendorong pengungkapan fraud di Kota Makassar. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas dan menjamah objek penelitian lainnya, selain auditor pada Kantor Inspektorat Kota Makassar untuk melihat pengaruh variabel terhadap instansi lainnya. Serta mencari tahu waktu-waktu inpektorat atau instansi lain sedang dalam kesibukan atau renggang demi kelancaran proses penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. W., & Hasma, H. 2017. Determinan Intensi Auditor Melakukan Tindakan

- Whistle-blowing dengan Perlindungan Hukum sebagai Variabel Moderasi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 1(3): 385-407.
- Agoes, S., & Ardana, I. C. 2009. *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ahyaruddin, M., dan Asnawi, M. 2017. Pengaruh Moral Reasoning dan Ethical Environment Terhadap Kecenderungan Untuk Melakukan Whistleblowing. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 7(1): 1-20.
- Ajzen, I. 1991. The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2): 179-211.
- Alfian, Nurul. 2016. Nilai-Nilai Islam dalam Upaya Pencegahan Fraud. Aktiva Jurnal Akuntansi dan Investigasi, 1(2): 205-218.
- Alfian, Nurul. 2016. Nilai-Nilai Islam dalam Upaya Pencegahan Fraud. Aktiva Jurnal Akuntansi dan Investigasi, 1(2): 205-218.
- Aresteria, Maya. 2018. Peran Audit dalam Pencegahan Fraud di Perguruan Tinggi: Literature Review. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 6(1): 45-53.
- Bagustianto, R., & Nurkholis, N. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pegawai Negeri Sipil (PNS) Untuk Melakukan Tindakan Whistle-Blowing (Studi Pada PNS BPK RI). *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 19(2): 276-295.
- Brief, A. P., & Motowidlo, S. J. 1986. Prosocial Organizational Behaviors. *Academy of Management Review*, 11(4): 710-725.
- Cahyo, M. N., & Sulhani, S. 2017. Analisis Empiris Pengaruh Efektifitas Komite Audit, Efektifitas Internal Audit, Whistleblowing System, Pengungkapan Kecurangan dan Reaksi Pasar. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 4(2): 249-270.
- Dewi, Ni Putu Ellis Yulinda dan Dwirandra. 2018. Kompetensi dan *Moral Reasoning* Memoderasi Pengaruh Independensi pada Kualitas Audit di Kantor Akuntan Publik Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 23(1): 240-266.
- Fauzan, I. A. 2015. Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi Terhadap Pengungkapan Fraud (Studi Kasus pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat). *Skripsi*. Universitas Islam Bandung. Bandung.
- Fazzan. 2015. Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 14(2): 146-165.
- Firdausi, I. C., & Al Amin, M. 2021. Akuntabilitas pondok pesantren dalam konsep amar ma'ruf nahi munkar. *Borobudur Accounting Review*, 1(1): 57-65.
- Gafikkin, Michael dan Lindawati. 2012. The Moral Reasoning of Public Accountants in the Development of a Code of Ethics: the Case of Indonesia. *Australian Accounting, Business and Finance Journal*, 6(1): 3-28.
- Hall, J. 2007. Accounting Information System. Jakarta: Salemba Empat.
- Hardani, N. H., Auliya, H., Andriani, R. A., Fardani, J., Ustiawaty, E. F., Utami, D. J., Sukmana, & R. R. Istiqomah. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Pustaka Ilmu Group.
- Januarti, I. dan Faisal. 2010. Pengaruh Moral Reasoning dan Skeptisisme Profesional Auditor Pemerintah terhadap Kualitas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.
- Kumar, M., & Santoro, D. 2017. A Justification of Whistleblowing. *Philosophy & Social Criticism*, 43(7): 669-684.
- Laily, N., & Anantika, N. R. 2018. Pendidikan Etika dan Perkembangan Moral Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 13(1).
- Lasmini, N. N. 2018. Implementasi Theory Planned Behavior Pada Perilaku Whistleblowing Dengan Faktor Demografi Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Ilmiah Nasional Teknologi, Sains, dan Sosial Humaniora (SINTESA)*, 1(1): 421-430.
- Lestari, R., & Yaya, R. 2017. Whistleblowing dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Melaksanakannya oleh Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Akuntansi*, 21(3): 336-350.
- Lidyah, R. 2016. Korupsi dan Akuntansi Forensik. I-Finance, 2(2): 72-86.
- Liyanarachchi, G., & Newdick, C. 2009. The impact of moral reasoning and retaliation on whistle-blowing: New Zealand evidence. *Journal of business ethics*, 89(1), 37-57.
- Merawati, L. K., & Mahaputra, I. N. K. A. 2017. Moralitas, Pengendalian Internal dan Gender Dalam Kecenderungan Terjadinya Fraud. *Jurnal Akuntansi*, 21(1), 35-46.

- Miceli, M. P., Near, J. P., & Dworkin, T. M. 2008. Whistle-blowing In Organizations. Hove: Psychology Press.
- Mindarti, C. S., Hardiningsih, P., & Oktaviani, R. M. 2016. Moral Reasoning Memoderasi Kompetensi dan Independensi Terhadap Audit. *Prosiding Simposium Nasonal Akuntansi XIX*. Lampung.
- Muhibbin, Zainul. 2012. Amar Ma'ruf nahi Munkar Ala Muktazilah dalam Perspektif Al-Zamakhshari. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 2(1): 67-90.
- Naibaho, Eveline Roirianti., Hardi, dan Rheny Afriana Hanif. 2014. Pengaruh Independensi, Kompetensi, Moral Reasoning dan Skeptisisme Profesional Auditor Pemerintah terhadap Kualitas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau). *JOM FEKON*, 1(2): 1-15.
- Noviani, D. P., & Sambharakreshna, Y. 2014. Pencegahan Kecurangan Dalam Organisasi Pemerintahan. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 2(2), 61-70.
- Penner, L. A., Dovidio, J. F., Piliavin, J. A., & Schroeder, D. A. 2005. Prosocial Behavior: Multilevel Perspectives. *Annual Review of Psychology.*, 56(1): 365-392.
- Pradita, H., & Ngumar. 2017. Persepsi Auditor Internal terhadap Penanganan Fraud yang Terjadi di Indonesia. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(8): 1-15.
- Pristiyanti, I. R. 2012. Persepsi Pegawai Instansi Pemerintah Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintahan. *Accounting Analysis Journal*, 1(1): 1-14.
- Putri, A. 2012. Kajian: Fraud (Kecurangan) Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi* & *Komputerisasi Akuntansi*, 3(1): 1-10.
- Rustiarini, N. W., & Sunarsih, N. M. 2015. Fraud Dan Whistleblowing: Pengungkapan Kecurangan Akuntansi Oleh Auditor Pemerintah. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XVIII*.
- Santoso, U., & Pambelum, Y. J. 2008. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4(1): 14-33.
- Sartono, Mohammad Ali. 2014. Kecurangan dalam Laporan Keuangan. *Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis*, 1(2): 177-192.
- Sastina., & Sumarlin. 2016. Pengaruh Audit Forensik dan Profesionalisme Auditor terhadap Pencegahan Fraud dengan Kecerdasan Siritual Sebagai Variabel Moderating Pada Perwakilan BPKB Provinsi Sulawesi Selatan. Akuntansi Peradaban, 1(1): 106-122.
- Suastawan, I. M. I. D. P., Edy Sujana, S. E., & Sulindawati, N. L. G. E. 2017. Pengaruh Budaya Organisasi, Proactive Fraud Audit dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Peneglolaan Dana BOS. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, Vol 7 (1).
- Sweeney, P. 2008. Hotlines Helpful for Blowing The Whistle. *Financial Executive*, 4(4): 28-31.
- Syarhayuti dan Faidul Adziem. 2016. Pengaruh Moral Reasoning, Skeptisme Profesional dan Kecerdasan Spiritual terhadap Kualitas Audit dengan Pengalaman Kerja Sebagai Variabel Moderating pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. *Akuntasi Peradaban*, 1(1): 128-147.
- Tofiin. 2013. Whistle Blower dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Perspektif Fikih Jinayah. *In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 2(2): 433-450.
- Wardana, G. A. K., E. Sujana., & M. A. Wahyuni. 2017. Pengaruh Pengendalian Internal, Whistleblowing System dan Moralitas Aparat Terhadap Pencegahan Fraud Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng. e-jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 8(2): 1-10.
- Widyawati, A., Sujana, E., & Yuniarta, A. 2019. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana BUMDes (Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buleleng). *JIMAT: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*, 10(3): 368-379.
- Yurmarini. 2017. Kecurangan Akuntansi (Fraud Accounting) dalam Perspektif Islam. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 3(1): 93-104.
- Zarefah, A., & T. Arfan. 2017. Efektivitas Whistleblowing System Internal. Jurnal

ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review *Volume 3, Nomor 1, Edisi Juni 2022*

Akuntansi Keuangan dan Bisnis, 10(2): 25-33.